



KEPALA DESA SUKARESMI
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKARESMI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA
DESA SUKARESMI KECAMATAN KADUPANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKARESMI

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu menetapkan peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa, Desa Sukaresmi Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKARESMI

Dan

KEPALA DESA SUKARESMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA, DESA SUKARESMI KECAMATAN KADUPANDAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki oleh Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Bersekala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan kehidupan masyarakat Desa.
9. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah Desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan Lokal Bersekala Desa meliputi bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa;

Pasal 5

Daftar kewenangan Lokal Bersekala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATACARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. Pembahasan bersama BPD; dan
- d. Penetapan Peraturan Desa;

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur Masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukaresmi.

Ditetapkan di : SUKARESMI
Pada tanggal : 5 Januari 2021

Kepala Desa,



Diundangkan di : SUKARESMI
Pada tanggal : 5 Januari 2021



BERITA DESA SUKARESMI KECAMATAN KADUPANDAK TAHUN 2020 NOMOR 2